

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KURIPAN
NOMOR: 06/KP.00/KNB-03-02/02/2023

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KURIPAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuripan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kuripan

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat

Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

No	Nama	Kelurahan/Desa
1	Sukarharianto	Kuripan Utara
2	Baiq Mar'aini	Kuripan Induk
3	Lalu Samsul Hadi Putrabaya	Kuripan Timur
4	Suhaimi	Jagaraga
5	kharismayadi	Giri Sasak
6	Rohaini Insani	Kuripan Selatan

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
3. Peringgal;

Ditetapkan di : Kuripan
Pada Tanggal : 05 Februari 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KURIPAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT
KETUA



ROFAN ROHADISMAN AS, M. H., CPM